

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV & AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
 - b. bahwa penularan HIV semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV & AIDS;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 3.. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV &
AIDS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Jembrana.
6. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV & AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap orang dengan HIV & AIDS.
7. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV & AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV & AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima tranfusi darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.
8. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak system kekebalan tubuh manusia.
9. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
10. Orang Dengan HIV & AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
11. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
12. *Voluntary Conselling Testing* yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
13. Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
14. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran, dan kecendrungan penularan HIV & AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV & AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara *unlinked anonymous*.

15. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV & AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV & AIDS.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV & AIDS

Bagian Kesatu Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penanggulangan HIV & AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender dan kebersamaan.

Pasal 3

Penanggulangan HIV & AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Bagian Kedua Jenis Kegiatan

Pasal 4

Penanggulangan HIV & AIDS dilakukan melalui :

- a. promosi;
- b. pencegahan;
- c. konseling dan tes sukarela rahasia;
- d. pengobatan; dan
- e. perawatan dan dukungan.

Bagian Ketiga Promosi

Pasal 5

- (1) Kegiatan promosi dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - b. upaya perubahan sikap dan perilaku.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha.

Bagian Keempat Pencegahan

Pasal 6

Kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.

Pasal 7

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining.
- (3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuh yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.
- (4) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang memberikan air susu ibunya (ASI).

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan.

Pasal 10

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan jarum steril.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala tentang pencegahan HIV & AIDS kepada semua karyawannya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib mendaftarkan karyawan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan yang rentan terhadap penularan HIV & AIDS wajib memeriksakan karyawan yang menjadi tanggungjawabnya secara berkala ketempat-tempat pelayanan IMS yang disediakan Pemerintah, Lembaga Nirlaba dan/atau swasta yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana prasarana :

- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/ atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- d. pendukung pencegahan lainnya;
- e. layanan VCT dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- f. surveilans IMS, HIV, dan perilaku; dan
- g. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV & AIDS.

Bagian Kelima

Konseling dan Tes Sukarela Rahasia

Pasal 13

- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan skrining pada darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara *unlinked anonymous*.
- (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan tes sukarela melalui konseling sebelum dan sesudah tes.
- (3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tes HIV dilakukan dengan konseling keluarga.

- (4) Setiap orang dilarang melakukan *mandatory HIV test*.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya.
- (2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal :
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
 - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

Bagian Keenam Pengobatan

Pasal 15

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan :
 - a. berbasis klinik; dan
 - b. berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat.
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah maupun swasta.
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana :
 - a. pendukung pengobatan;
 - b. pengadaan obat anti retroviral;
 - c. obat anti infeksi oportunistik; dan
 - d. obat IMS.
- (2) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Perawatan dan Dukungan

Pasal 18

Kegiatan perawatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan :

- a. medis;
- b. psikologis;
- c. sosial dan ekonomis melalui keluarga;
- d. masyarakat; dan
- e. dukungan pembentukan persahabatan ODHA.

BAB III
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV & AIDS.
- (2) Untuk membantu wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk KPA.
- (3) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha.
- (4) Pengisian keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, organisasi, dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

KPA mengkoordinasikan setiap kegiatan penanggulangan HIV & AIDS yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dan asing.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam kegiatan penanggulangan HIV & AIDS dengan cara :
 - a. berperilaku hidup sehat;

- b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV & AIDS;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.
- (2) Pemerintah Kabupaten membina dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang penanggulangan HIV & AIDS.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Segala biaya untuk kegiatan penanggulangan HIV & AIDS yang dilaksanakan oleh KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bersumber pada APBD dan sumber biaya lain yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV & AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV& AIDS;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV& AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV& AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV& AIDS; dan

- e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV& AIDS.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 24

Bupati melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam upaya penanggulangan HIV& AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 25

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV & AIDS, baik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten, masyarakat, maupun sektor usaha.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap tenaga atau lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang penanggulangan HIV& AIDS;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV& AIDS;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV& AIDS;
- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penanggulangan HIV & AIDS;
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penanggulangan HIV & AIDS;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV & AIDS; dan
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penanggulangan HIV & AIDS.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Oktober 2008

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 10 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


ttd

I KETUT WIRYATMIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana
Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana,



I Made Sudiada, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 600010266

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV & AIDS

I. UMUM

Human Immunodeficiency Virus (HIV), merupakan virus menular yang dapat merusak system kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai gejala penyakit atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

HIV dapat menular melalui rantai penularan HIV, seperti kelompok rentan, kelompok berisiko tertular, dan kelompok tertular.

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan social, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak hanya mengancam kehidupan anggota-per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV & AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik kabupaten maupun kecamatan, adalah penanganan bidang

kesehatan. Penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya yang mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksana pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV&AIDS di Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Jembrana mengambil kebijakan untuk mengatur penanggulangan HIV & AIDS dalam suatu peraturan daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV & AIDS dengan materi mencakup :

- asas dan tujuan penanggulangan HIV & AIDS;
- kegiatan penanggulangan HIV & AIDS;
- Komisi Penanggulangan HIV & AIDS;
- peranserta masyarakat;
- pembiayaan;
- pembinaan, pengawasan, dan koordiansi;
- ketentuan penyidikan; dan
- ketentuan pidana.

Manfaat Peraturan daerah ini bagi masyarakat sangat ditentukan oleh efektifitasnya, dan efektifitas Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV & AIDS, maka dalam Bab tentang pembinaan Pengawasan, dan Koordinasi, Peraturan Daerah ini, menugaskan Bupati untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam upaya penanggulangan HIV & AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun pelaksanaannya. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan agar semua pihak yang terkait dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV & AIDS.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya penanggulangan HIV & AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, keluarga ODHA dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV & AIDS.

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dan penanggulangan HIV & AIDS.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah melibatkan semua pihak, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta dalam penanggulangan HIV & AIDS.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ sektor usaha” antara lain perseroan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah upaya pencegahan meliputi promotif, preventif, dan kuratif.

Yang dimaksud dengan “integratif” adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pencegahan yang menekankan kegiatan melalui peranserta masyarakat, baik yang sudah maupun belum tertular.

Pasal 7

Upaya pencegahan antara lain dengan cara : tidak melakukan hubungan seksual (abstinensia) atau dengan memakai kondom atau tidak melakukan hubungan seksual yang penetratif.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “hubungan seksual berisiko” adalah setiap hubungan seksual yang dilakukan antar orang dalam kelompok rentan, kelompok berisiko , dan kelompok tertular.

Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut antara lain orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang berisiko tertular” adalah masyarakat berperilaku risiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV seperti misalnya penaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya serta bayi yang dikandung oleh ibu hamil yang mengidap HIV.

Yang dimaksud dengan “kelompok tertular” adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV yang memerlukan penanganan khusus terutama layanan medis dan konseling perubahan perilaku untuk mencegah kemungkinan penularan kepada orang lain.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “jarum steril” adalah jarum baru dalam kemasan utuh yang belum digunakan dan / atau sudah digunakan tetapi sudah disucihamakan.

Pasal 11

Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

Yang dimaksud “tempat hiburan” adalah tempat hiburan yang rentan menularkan IMS dan HIV & AIDS. Seperti bar, diskotik, karaoke, cafe, panti pijat, pub, spa, salon dan tempat hiburan lain yang berisiko menularkan IMS.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*unlinked anonymous*” adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*mandatory HIV test*” adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum test dan tanpa persetujuan dari klien.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan penyedia layanan kesehatan adalah setiap orang atau lembaga yang menyediakan layanan jasa kesehatan bagi masyarakat umum.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendukung pengobatan” adalah pemeriksaan medis dan sosial yang diperlukan sebelum dan sesudah dilaksanakannya pengobatan, misalnya; pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan foto rontgen, pengawas minum obat dan pendukung lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “obat anti retroviral” adalah obat untuk menghambat pertumbuhan HIV dalam tubuh ODHA.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “infeksi oportunistik” adalah infeksi pada ODHA yang disebabkan oleh kuman-kuman dimana kuman-kuman ini pada orang sehat sebenarnya tidak berbahaya (jinak). Pada ODHA kuman-kuman jinak ini menjadi berbahaya karena kekebalan tubuhnya telah menurun karena secara perlahan-lahan telah dirusak oleh HIV.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bermutu” adalah bahwa sarana dan prasarana tersebut harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “perawatan dan dukungan” adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Sanksi administratif mencakup :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1.